

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 8 September 2013 terjadi peristiwa kecelakaan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikemudikan AQJ (13), anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Mobil AQJ melaju kencang dari Bogor ke arah Jakarta dan menabrak pembatas tol di Kilometer 8+200 Tol Jagorawi. Akibatnya kecelakaan ini menewaskan tujuh orang.<sup>1</sup>

Dari perspektif perlindungan anak, AQJ juga korban dari pola pengasuhan anak dan kebijakan negara yang tidak mempertimbangkan tumbuh kembang anak dalam proses pembangunan dan dinamika global di Indonesia. Negara ikut bertanggungjawab karena dianggap lalai melindungi anak-anak Indonesia. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku tahun 2014 terdapat konsep diversifikasi dan *restorative justice* dimana lebih mengedepankan mediasi di luar pengadilan untuk menyelesaikan masalah. Namun apakah kasus AQJ dapat menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice*, pasalnya dalam Undang-Undang tersebut terdapat pembatasan tindak pidana serius.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa

---

<sup>1</sup>[www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com) diunduh pada tanggal 2 Desember 2013 pukul 06.19 WIB.

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>2</sup>

Kenakalan anak khususnya perbuatan yang berupa tindak pidana, setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik criminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif

---

<sup>2</sup>Penjelasan Umum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>3</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011, hlm. 1.

pada anak. Pidana penjara bagi anak menimbulkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.<sup>4</sup> Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, maupun efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses

---

<sup>4</sup>Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 369. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 3

persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>5</sup>

Ada dua konsep dalam teori *Labeling* yaitu “*Primary deviance*” dan “*Secondary deviance*”. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal; sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap itu diletakkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemungkinan akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasarkan Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 tahun 2012). Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan

---

<sup>5</sup>Apong Herlina,dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Jakarta: Polri dan UNICEF, hlm. 101-103. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 3-4.

<sup>6</sup>Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 130.

Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>7</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>8</sup> Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qishash diyat*), membuat jera pelaku atau prevensi khusus (lebih tampak pada hukuman *hudud*), memberi pencegahan secara umum atau *prevensi general* (lebih tampak pada hukuman *hudud*), dan

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (7) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*). Sebenarnya masih ada aspek penting lain dalam hukum pidana Islam, yaitu aspek *restorative justice*. Saat ini di dunia hukum barat sering dikeluhkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korban atau tidak berorientasi pada pemenuhan hak – hak korban. Dalam hukuman terhadap pembunuhan atau penganiayaan misalnya, peran korban diambil alih oleh negara (dalam hal ini oleh polisi, jaksa, dan hakim). Korban sering kali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sesuai dengan rasa keadilan korban dan tidak membawa manfaat apa – apa bagi korban atau keluarganya. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam berlaku hukum *qishash diyat*.<sup>10</sup>

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>11</sup> Pidana dalam tindak pidana *Qishash diyat*, walaupun diharamkan mengurangi, menambah atau mengganti hukuman, bahkan memberikan pengampunan, namun membolehkan korban atau walinya memaafkan pelaku. Dalam kondisi demikian, kewajiban *qishash* menjadi gugur dan diganti dengan membayar *diyat*, jika pengampunan itu diganti dengan *diyat*. Jika pengampunan diberikan cuma – cuma, maka *diyat* pun menjadi gugur. Jika *qishash diyat* gugur, maka diperbolehkan untuk menggantinya dengan hukuman *ta'zir* dengan memperhatikan kondisi korban. Alasan pengampunan korban atau walinya dapat berupa pemaafan dan manfaat material yang berupa *diyat* untuk

---

<sup>10</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, hlm. 93.

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

korban dan walinya. Pemaafan dapat menghilangkan pertikaian dan kedengkian, sedangkan mengutamakan pembayaran *diyath* dari pada penjatuhan penghukuman bermakna toleransi, memaafkan dan melemahkan rasa permusuhan.<sup>12</sup>

Dasar tentang tindak pidana pembunuhan adalah Surat Al Baqarah ayat 178



*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash<sup>13</sup> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih<sup>14</sup>.*

Berbeda dengan hukum Islam dimana pelaku pembunuhan bisa mendapatkan pemaaafan, sedangkan dalam Pasal 9 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi :

<sup>12</sup>Abdul Qadir Audah, *Enslkopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia, Kharisma Ilmu, Cetakan Pertama, 2008, hlm. 20-21.  
<sup>13</sup>Qishash adalah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia.  
<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 33.

- (1) *Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:*
- a. *Kategori tindak pidana,*
  - b. *Umur anak,*
  - c. *Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan*
  - d. *Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.*<sup>15</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi: Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.<sup>16</sup>

Hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari diversi untuk perlindungan, karena program diversi dapat sebagai sarana untuk: a.) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b.) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c.) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d.) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e.) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>17</sup>

Terdapat kasus di Palembang, seorang tahanan kejaksaan Eko Adisaputro (18 Tahun) karena kasus pencurian yang dititipkan di Lapas Anak Pakjo, Palembang, tewas dibunuh dan dimutilasi oleh delapan napi penghuni lapas anak. Kronologis ceritanya yaitu korban bermaksud melarikan diri dengan cara melubangi plafon ruang tahanan dengan paku. Sedangkan kedelapan napi ini menurut pengakuan mereka tidak ingin melarikan diri. Karena tidak terima ajakan

---

<sup>15</sup>Pasal 9 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012

<sup>16</sup>Penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf a UU No. 11 tahun 2012

<sup>17</sup>Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

itulah maka mereka sepatok memukuli korban. Korban yang sudah tak bernyawa itu dipenuhi luka sekujur tubuhnya. Luka sayat di dada, paha kanan dan bahu kanan, luka tusuk di mata kaki sebelah kiri, dua telinga kiri dan kanan dipotong, alat kelamin dipotong, usus korban pun terburai.<sup>18</sup>

Kasus tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan sistem penjara bagi anak sangat jauh dari keinginan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan dan kepentingan bagi anak. Dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi, apakah pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sesuai dengan tujuan dari diversi. Dari uraian tersebut secara mendalam akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul :

**“Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Fokus masalah dalam studi ini tentang analisis hukum Islam tentang dilarangnya diversi untuk kasus pembunuhan. Dari uraian latar belakang di atas, maka muncullah berbagai permasalahan yang menarik untuk dibahas. Untuk memfokuskan permasalahan agar sesuai dengan kajian skripsi ini, penulis berusaha mencari titik temu point permasalahan yang dikehendaki, antara lain:

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap diversi dalam pembunuhan?

---

<sup>18</sup><http://kadri-blog.blogspot.com/2010/11/penjara-anak-palembang.html> diunduh pada tanggal 05 April 2013, 13.07 WIB.

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap diversi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam karya tulis ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap diversi dalam pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap diversi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun manfaat karya tulis ini, sebagai berikut.

1. Bagi kepentingan akademik, maka karya tulis ini dapat merupakan sumbangan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum tentang sistem peradilan pidana anak dengan pembahasan diversi sebagai bagian sub sistem peradilan pidana anak.
2. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka karya tulis ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang, dan penegak hukum. Bagi pembentuk undang-undang karya tulis ini sebagai masukan pembaharuan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendatang, dan bagi penegak hukum karya tulis ini dapat sebagai petunjuk dalam praktik sistem peradilan pidana anak.

3. Bagi masyarakat umum, maka karya tulis ini dapat sebagai informasi tentang diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Masyarakat dalam hal ini baik sebagai pihak keluarga korban, maupun keluarga pelaku maupun masyarakat pada umumnya, dapat mengetahui diversifikasi dari pemeriksaan formal kepada pemeriksaan informal bagi perkara atau kasus anak, dan selanjutnya masyarakat mengetahui fungsi dan tujuan diversifikasi dalam penanganan perkara anak.

#### **1.4. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka memuat urutan sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>19</sup> Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Buku karya Setya Wahyudi dengan judul *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Buku ini bermula dari disertasi di Fakultas Hukum UNDIP pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang pentingnya ide diversifikasi untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penyelesaian secara perdamaian antara pelaku anak dan korban dengan mediator, maupun inisiator dari Kepolisian dan BAPAS merupakan penyelesaian yang mirip dengan program diversifikasi. Bahkan ide diversifikasi ini menurut penulis buku terdapat kesesuaian secara

---

<sup>19</sup>Fakultas Syarifah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, hlm. 10.

yuridis, sosiologis, filosofis, teoritis, dan kesesuaian secara komparatif. Hal yang menarik penelitian itu bahwa implementasi ide diversifikasi bermanfaat nyata seperti menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban, mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

*Kedua*, terdapat disertasi buah karya dari Marlina, Alumnus Universitas Sumatera Utara tahun 2006 yang berjudul “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah melakukan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak melalui Kepres no. 36 tahun 1999, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut antara lain memberikan perlindungan terhadap anak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, tindakan penahanan merupakan upaya terakhir, hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dihukum mati dan hukuman seumur hidup.

Beberapa ketentuan *Beijing Rules* yang belum masuk dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu tindakan untuk menghindarkan penahanan, tindakan diversifikasi terhadap kasus anak, penghindaran kekerasan dalam proses penanganan anak, alternatif untuk mengalihkan ke proses informal sejak awal.

Pelaksanaan peradilan pidana saat ini masih belum memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, antara lain adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus anak, belum adanya upaya untuk mengalihkan penyelesaian secara informal yang memperhatikan kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Konsep Diversi dan *restorative justice* dapat dilakukan di Indonesia. Adapun faktor pendukung yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu, sedangkan di dalam masyarakat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak telah menerapkan nilai-nilai yang sama dengan konsep *restorative justice*. Selanjutnya adanya dukungan dari aparat penegak hukum, pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak.

*Ketiga*, terdapat skripsi buah karya dari Johanes Gea, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011 yang berjudul “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Analisis Terhadap Kasus 10 Anak Bandara Dan Kasus Deli”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi perkara anak berhadapan dengan hukum dan bagaimana dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki perilaku anak nakal, karena membawa dampak yang

sangat buruk bagi anak, seperti dialami oleh 10 Anak Bandara dan Deli, mereka mengalami penderitaan akibat panjangnya proses hukum. Penegak hukum tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia telah menandatangani *Beijing Rules* namun belum ada aturan tegas dan jelas mengenai diversifikasi. Diversifikasi yang diatur tegas dan jelas dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak harus disahkan dan diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak berhadapan dengan hukum.

Setelah penulis menelaah karya tulis yang berhubungan dengan diversifikasi, dalam pembahasan ketiga karya tulis tersebut menganalisis diversifikasi sebelum disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjelaskan dalam perspektif hukum positifnya saja, namun tidak membahas dalam pandangan hukum Islam. Maka untuk membedakan tulisan ini dengan bahasan yang sudah ada, penulis ingin membahas tentang analisis hukum Islam terhadap diversifikasi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan pembahasan ini akan menjadi bahasan yang lebih lengkap dan seimbang.

### **1.5. Metode Penelitian**

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara

atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif,<sup>21</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membahas dan memahami dasar hukum diversifikasi melalui kajian pustaka.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Antara lain:

1. Data Primer

Merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama (langsung dari sumbernya) yang terkait dengan tema penting ini. Jadi, merupakan data pokok untuk mengumpulkan data kajian. Yaitu: Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>20</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-4, 2000, hlm. 9.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam cara deskriptif, peneliti tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan akumulasi data kasar, mentes hipotesis, membuat ramalan, walaupun hal-hal tersebut dapat juga menjadi cakupan dalam metode deskriptif, dengan kata lain, laporan penelitian berisi kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dengan menganalisis data tersebut. Lihat dalam Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet. ke-4, 1995, hlm. 10.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 102

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan peraturan perundang-undangan atau data yang berasal dari orang kedua artinya data merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya seseorang. Seperti: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* karya Abdul Qadir Audah, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* oleh Setya Wahyudi, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* karya Abintoro Prakoso, dan buku-buku lain yang relevan.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini diistilahkan dengan instrumen penelitian antara lain dengan cara: Dokumentasi (*Documentation*), dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Sebagai bahan tambahan informasi mengenai analisis hukum Islam dilarangnya diversi terhadap pembunuhan yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, *website*, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>23</sup> Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

### d. Pendekatan

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai jarimah pembunuhan maupun tentang diversifikasi yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.

e. Metode Analisis Data

Adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang sudah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif interpretatif yaitu menelaah secara detail terhadap data yang telah di kumpulkan dan kemudian di lakukan interpretasi, informasi data yang telah terkumpul di analisis dengan teknik *deskriptif interpretatif* yaitu akan dilakukan penafsiran (interpretasi) terhadap obyek berdasarkan data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan konsep diversifikasi kemudian menafsirkan atau menganalisis dari kaca mata hukum Islam.

## **1.6. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

Bab satu, pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, tinjauan umum tentang jarimah pembunuhan. Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian dan dasar hukum tentang jarimah pembunuhan. Sub bab kedua tentang jenis jarimah pembunuhan. Sub bab ketiga tentang sanksi jarimah pembunuhan.

Bab tiga, tinjauan umum tentang diversi dan anak yang berkonflik dengan hukum. Bab ini terdiri atas 2 sub bab. Sub bab pertama tentang ketentuan umum tentang diversi. Sub bab kedua tentang ketentuan umum tentang anak yang berkonflik dengan hukum.

Bab empat, analisis diversi dalam pembunuhan. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai analisis Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap diversi dalam pembunuhan. Sub bab kedua mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap diversi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab lima, penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran, penutup.